



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/943/K/411.013/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN SEWA DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA  
TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KAS LENGKONG OLEH BANK BPR JATIM  
BANK UMKM JAWA TIMUR CABANG NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Perpanjangan Sewa dan Penetapan Besaran Harga Sewa Tanah dan Bangunan Kantor Kas Lengkong Oleh Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN SEWA DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KAS LENGKONG OLEH BANK BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR CABANG NGANJUK.

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Sewa dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Tanah dan Bangunan Kantor Kas Lengkong oleh Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Nganjuk dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran harga sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dibayar dimuka.

- KETIGA : Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Pimpinan Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur Cabang Nganjuk yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA


LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/943/K/411.013/2024

TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN SEWA DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KAS LENGKONG OLEH BANK BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR CABANG NGANJUK

DENAH LOKASI TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
YANG DISEWA OLEH PT. BANK BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR  
CABANG NGANJUK DI KECAMATAN LENGKONG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA